



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 652 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/657/Setkot tanggal 8 Maret 2021 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/697 tanggal 29 April 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817100021 tanggal 16 September 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/547 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **LIBREGH ALBERTH MATITAL,SE**
 2. NIP : 19861223 201512 1 001
 3. Tanggal Lahir : Ambon, 23 Desember 1986
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.1 (III/b), 1 April 2020
 5. Jabatan : Analis Koperasi
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Fasilitator Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 4 OKTOBER 2021

